



PUTUSAN

Nomor 595/Pdt.G/2024/PA.Krs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Banten, 13 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Bubusan Rt/007 Rw/001 Desa Wringinanom Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo, xxxx xxxxx, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ichwanur Muslim, S.H. advokat/penasehat hokum yang berkantor di Jalan Raya Tongas Desa Tongaswetan, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, xxxx xxxxx/ 67252 Ruko Rest Area Tongas, dengan domisili elektronik alamat email: ikhwanulmuslim83@yahoo.co.id., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 01 Maret 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 361/Kuasa/3/2024/PA.Krs Tanggal 07 Maret 2024, sebagai Pemohon;

Lawan:

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 12 Januari 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di Dusun Rancang Rt/039 Rw/009 Desa Bayeman Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo, xxxx xxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 18 Halaman, Putusan No.595/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 07 Maret 2024 mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan, Nomor 595/Pdt.G/2024/PA.Krs, tanggal 07 Maret 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 2 Agustus 2010 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama kecamatan tongas Kabupaten probolinggo dengan kutipan akta nikah No.: 364/13/VIII/2010 dan tanggal 02 Agustus 2010 yang di keluarkan oleh kantor urusan Agama Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman Termohon selama kurang lebih 12 tahun dalam keadaan rukun dan dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama ANDRE KUSUMAWARDANA umur 13 tahun, SHINTIA AYU RHAMADANI umur 5 tahun;
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan harmonis sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah, namun sejak awal bulan januari tahun 2022 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan, percekcoan dan pertengkaran yang di sebabkan sebagai berikut;
 - a) Termohon sering marah marah tanpa alasan yang jelas
 - b) Termohon sering meminta nafkah di luar kemampuan Pemohon
5. Bahwa pada awal bulan agustus tahun 2022 Pemohon dan Termohon ada perselisihan sehingga mengakibatkan Percekcoan dan Pertengkaran yang disebabkan sebagaimana posita point 4.b dan saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 7 bulan dan antara Pemohon dan Termohon Sepakat untuk melakukan perceraian ;

Halaman 2 dari 18 Halaman, Putusan No.595/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang sudah demikian keadaannya sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga langkah yang terbaik adalah melakukan perceraian ;
7. Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 Jo KHI Pasal 116 , dan Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kraksaan agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ALAMSYAH BIN CEKMAT untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon NUR ALIA BINTI SLAMET di depan sidang Pengadilan Agama Kraksaan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau sebagai Subsider

Apabila Pengadilan Agama Kraksaan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Ichwanur Muslim, S.H., Advokat berkantor di Jalan Raya Tongas, Desa Tongaswetan, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, xxxx xxxxx/ 67252 Ruko Rest Area Tongas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Maret 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, berdasarkan surat panggilan tercatat melalui pos tanggal 14 Maret 2024 dan tanggal 21 Maret 2024 Pukul 09.00 WIB. yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT. Pos Indonesia,

Halaman 3 dari 18 Halaman, Putusan No.595/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa di muka sidang, Kuasa Pemohon tersebut telah menyerahkan:

1. Asli Surat Kuasa Khusus, tertanggal 01 Maret 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan Nomor 361/Kuasa/3/2024/PA.Krs tanggal 07 Maret 2024 yang dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku, serta fotokopi berita acara pengambilan sumpah Advokat, dan;
2. Asli surat persetujuan Prinsipal Pemohon untuk beracara secara elektronik tertanggal 01 Maret 2024;
3. Asli surat permohonan Pemohon tertanggal 07 Maret 2024;

kemudian surat-surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang telah diupload oleh Kuasa Pemohon pada aplikasi e-Court, serta telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, dan setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 364/13/VIII/2010 Tanggal 02 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Tongas Kabupaten Probolinggo Provinsi xxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.);

Halaman 4 dari 18 Halaman, Putusan No.595/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. SAKSI

1. SAKSI 1, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikarunia anak bernama Andre Kusumawardana, umur 13 tahun dan Shintia Ayu Rhamadani, umur 5 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal bulan Januari tahun 2022;
- Bahwa saksi melihat sendiri Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon selalu menuntut nafkah di luar kemampuan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mempunyai usaha menyewakan sound system dengan penghasilan persewa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) serta masih membayar 3 anak buah;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 1 tahun 7 bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi ;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;

2. SAKSI 2, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;

Halaman 5 dari 18 Halaman, Putusan No.595/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikarunia anak bernama Andre Kusumawardana, umur 13 tahun dan Shintia Ayu Rhamadani, umur 5 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal bulan Januari tahun 2022;
- Bahwa saksi mengetahui, karena saksi melihat sendiri Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon sering meminta nafkah diluar kemampuan Pemohon yang hanya bekerja sebagai tukang penyewa sound system;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 1 tahun 7 bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan kembali lagi;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon, selanjutnya Pemohon memohon putusan;

Bahwa oleh karena perkara ini didaftarkan secara *e-court*, maka Majelis Hakim kemudian membacakan penetapan Nomor 595/Pdt.G/2024/PA.Krs tanggal 27 Maret 2024, tentang Jadwal Persidangan lanjutan Secara Elektronik (*court calender*) untuk pemeriksaan lanjutan perkara ini secara elektronik (*e-litigasi*)

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 18 Halaman, Putusan No.595/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa di muka sidang Kuasa Pemohon telah menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus, asli surat persetujuan Pemohon Prinsipal untuk beracara secara elektronik dan asli surat permohonan Pemohon yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Pemohon Prinsipal agar kembali hidup rukun dengan Termohon namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Ichwanur Muslim, S.H., Advokat berkantor di Jalan Raya Tongas Desa Tongaswetan Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo, xxxx xxxxx/ 67252 Ruko Rest Area Tongas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftarkan secara elektronik (*e-court*), maka proses pemeriksaan persidangan perkara ini dilakukan secara elektronik (*e-litigasi*), sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1)

Halaman 7 dari 18 Halaman, Putusan No.595/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya; "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan cerai talak adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon sering marah marah tanpa alasan yang jelas, Termohon sering meminta nafkah di luar kemampuan Pemohon, akibatnya antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generali* ketidakhadiran Termohon dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap permohonan Pemohon yang harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P. serta 2 orang saksi;

Halaman 8 dari 18 Halaman, Putusan No.595/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P. adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam pada tanggal 02 Agustus 2010 dan telah tercatat di KUA Tongas Kabupaten Probolinggo Provinsi xxxx xxxxx. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1), saksi 2 (SAKSI 2), yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu menuntut nafkah di luar kemampuan Pemohon dan berlanjut dengan pisah tempat tinggal dan putus komunikasi yang telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut diatas, selain untuk kepentingan pembuktian sekaligus sebagai keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Pemohon, bahwa saksi-saksi tersebut telah berusaha menasehati Pemohon namun tidak berhasil dan saat ini sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 172 HIR. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam);

Halaman 9 dari 18 Halaman, Putusan No.595/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P. serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 02 Agustus 2010 dan tercatat di KUA Tongas, Kabupaten Probolinggo, Provinsi xxxx xxxxx dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya telah dikaruniai dua orang anak bernama Andre Kusumawardana, umur 13 tahun dan Shintia Ayu Rhamadani, umur 5 tahun;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
4. Bahwa ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah dikarenakan Termohon selalu menuntut nafkah di luar kemampuan Pemohon;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan;
6. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling berkomunikasi, dan hubungan keduanya putus sama sekali;
7. Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon namun tidak berhasil demikian pula pihak keluarga Pemohon sudah tidak sanggup untuk mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon sebagai suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumahtangga yang disebabkan Termohon selalu menuntut nafkah di luar kemampuan Pemohon;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan dan telah putus komunikasi, sehingga tidak ada harapan akan kembali hidup rukun sebagai suami istri;
3. Bahwa Majelis Hakim dan juga pihak keluarga Pemohon tidak berhasil menasehati Pemohon untuk kembali rukun bersama Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Halaman 10 dari 18 Halaman, Putusan No.595/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sebagaimana terurai di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf f jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon mengenai izin mengucapkan talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadinya perceraian dalam perkara ini atas kehendak Pemohon sebagai suami Termohon, maka sebelum sampai pada diktum amar putusan, majelis hakim secara *ex officio* memandang perlu untuk mempertimbangkan akibat hukum dari putusnya perkawinan karena kehendak talak dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama, berarti tuntutan hak-hak Pemohon sebagai suami telah dikabulkan, dan dengan demikian maka dipandang adil apabila pada saat yang sama Pemohon dihukum pula untuk memenuhi kewajibannya berupa pemberian nafkah-nafkah yang menjadi hak Termohon sebagai isteri yang dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 18 Halaman, Putusan No.595/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Mut'ah :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil Nash di dalam Al-Qur'an sebagai doktrin hukum diantaranya:

(1) Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 49 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ
فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمِنْ تَعَوُّهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Artinya: " Senangkanlah oleh hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik-baik ";

(2) Al-Baqarah ayat 241 berbunyi :

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

Artinya : " Bagi wanita–wanita yang diceraikan itu (hendaklah) diberi mut'ah oleh suaminya sebagai kewajiban bagi orang-orang yang taqwa";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus akibat talak/terjadi perceraian atas kehendak suami, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul* ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, besarnya *mut'ah* tersebut disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa sesuai fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sehingga perceraian dalam perkara *a quo* terjadi dalam keadaan bekas isteri *ba'da al-dukhul* dan berarti Termohon telah *tamkin* secara

Halaman 12 dari 18 Halaman, Putusan No.595/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna kepada Pemohon, pernah mengabdikan diri secara tulus serta mendampingi hidup Pemohon dalam suka dan duka rumah tangga selama kurang lebih 12 tahun terhitung sejak terjadinya perkawinan tanggal 02 Agustus 2010 setidaknya-tidaknya sampai dengan terjadinya pisah rumah bulan Agustus 2022, sehingga dipandang layak apabila Termohon menerima *bisyarah* atau cinderamata karena putusanya tali asih perkawinan dari Pemohon yang lazim disebut dengan *mut'ah*;

Menimbang bahwa dengan mengingat usia perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung baik selama 12 tahun serta memperhatikan kondisi serta kemampuan Pemohon secara ekonomi yang menurut pengakuannya mempunyai usaha sound sistem dengan penghasilan rata-rata antara Rp300.000,00 s/d Rp400.000.00 setiap kali sewa serta untuk mudahnya pemanfaatan sesuai prioritas kebutuhan Termohon, Majelis menetapkan jenis *mut'ah* yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon adalah berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon harus dihukum untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Tentang Naafkah Iddah

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, jo Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Termohon sebagai isteri yang diceraikan haruslah menjalani waktu tunggu sekurang-kurangnya 90 hari atau dalam hitungan bulan dapat dianggap ekuivalen dengan 3 bulan yang dalam Pasal 153 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam disebut masa *iddah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bahwa apabila perkawinan putus akibat talak/terjadi perceraian atas kehendak suami, maka bekas suami wajib memberi *naafkah*, *maskan dan kiswah* kepada bekas isteri selama dalam *iddah*, kecuali isteri

Halaman 13 dari 18 Halaman, Putusan No.595/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dijatuhi talak satu *ba in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa demikian pula sesuai maksud Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, berhak atau tidaknya Termohon atas nafkah iddah dari Pemohon itu sangat bergantung pada ada atau tidaknya perilaku *nusyuz* pada diri Termohon, oleh karena itu terlebih dahulu Majelis akan menimbang perihal ada atau tidaknya perilaku *nusyuz* pada diri Termohon ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum tersebut di atas Termohon bukanlah seorang isteri yang *nusyuz* kepada Pemohon

Menimbang, bahwa oleh karena putusnya perkawinan dalam perkara a *quo* adalah atas inisiatif Pemohon dengan talak *raj'iy*, bukan talak *bain* dan terbukti adanya perbuatan *nusyuz* Termohon terhadap Pemohon, maka Termohon dinyatakan sebagai isteri yang tidak *nusyuz* dan berhak memperoleh jaminan *nafkah, maskan dan kiswan* selama dalam *iddah raj'iyah* tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta kondisi kemampuan ekonomi Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan dalam penentuan *mut'ah* tersebut di atas, maka Pemohon dinyatakan mempunyai kemampuan memberi nafkah kepada Termohon, sehingga dipandang layak dan patut apabila Pemohon dibebani kewajiban untuk memberi *nafkah, maskan dan kiswah* kepada Termohon selama dalam *iddah* yang seluruhnya dihitung sejumlah Rp2.700.000.00,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon harus dihukum untuk memberi *nafkah* kepada Termohon selama dalam *iddah* sejumlah Rp2.700.000.00,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian berupa *mut'ah* dan *nafkah iddah* tersebut di atas harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

Tentang nafkah anak :

Halaman 14 dari 18 Halaman, Putusan No.595/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata dari fakta tersebut di muka, 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon masih di bawah umur masing-masing bernama ANDRE KUSUMAWARDANA umur 13 tahun, SHINTIA AYU RHAMADANI umur 5 tahun, dan kedua anak tersebut secara faktual berada dalam asuhan Termohon, maka demi kemaslahatan anak tersebut Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan nafkah anak dimaksud dalam bentuk pembebanan kewajiban nafkah anak kepada Pemohon dalam dictum amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 105 huruf c, Pasal 149 huruf d, dan Pasal 156 huruf d, Kompilasi Hukum Islam, bahwa ayah wajib menanggung semua biaya hadlanah dan nafkah anak apabila perkawinan kedua orang tuanya putus, sekurang-kurangnya sampai anaknya itu dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 13 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak jo. Pasal 5 huruf d dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo. Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, Pemohon harus dihukum untuk memberikan nafkah anak setiap bulan melalui Termohon sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersbut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta penghasilan Pemohon sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, maka dipandang patut dan layak apabila nafkah anak yang harus di berikan oleh Pemohon ditetapkan minimal sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena sesuai fakta bahwa anak *a quo* saat ini baru berusia 13 tahun, dan berumur 5 tahun serta dalam keadaan sehat, maka harus diartikan bahwa besaran nominal nafkah anak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan tersebut adalah merupakan

Halaman 15 dari 18 Halaman, Putusan No.595/Pdt.G/2024/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas jumlah minimal, di luar kebutuhan anak yang bersifat insidental seperti biaya untuk pendaftaran anak ke lembaga pendidikan yang lebih tinggi, biaya pengobatan saat anak tersebut sakit dan lain sebagainya, yang setiap bulan dan/atau setiap tahunnya harus disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan serta kondisi anak, karena kebutuhan hidup anak yang terus semakin meningkat seiring bertambahnya usia anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh sebab realisasi dalam pemberian nafkah anak tersebut akan berjalan setiap bulan hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau dalam rentang waktu 8 tahun 16 tahun kedepan, maka Majelis memandang perlu mempertimbangkan bahwa besaran nafkah anak tersebut setiap tahunnya harus disesuaikan dengan tingkat inflasi mata uang yang berlaku di Negara Republik Indonesia yakni minimal 10 % pertahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di muka, maka Pemohon harus dihukum untuk memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak ANDRE KUSUMAWARDANA umur 13 tahun, SHINTIA AYU RHAMADANI umur 5 tahun melalui Termohon setiap bulan minimal sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditambah 10% pertahun, di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak yang bersangkutan, terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri (umur 21 tahun atau telah kawin);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 16 dari 18 Halaman, Putusan No.595/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kraksaan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum mengucapkan ikrar talak berupa:
 - 4.1. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 4.2. *Nafkah Iddah* selama 3 bulan seluruhnya dihitung sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak bernama Andre Kusumawardana, umur 13 tahun dan Shintia Ayu Rhamadani, umur 5 tahun melalui Termohon setiap bulan minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Sumarwan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siti Rohmah, M.Hum. dan Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Akhmad Faruq, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 17 dari 18 Halaman, Putusan No.595/Pdt.G/2024/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. H. Sumarwan, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. Siti Rohmah, M.Hum.

Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Faruq, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	28.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Sumpah Saksi	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	288.000,00

Halaman 18 dari 18 Halaman, Putusan No.595/Pdt.G/2024/PA.Krs